PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIRACAS
KELURAHAN KELAPA DUA WETAN
Jl. Raya PKP (Pondok Karya Pembangunan)
Telp./Fax. : (021) 8705270, E-mail : kelapaduawetan@yahoo.co.id
KodePos : 13730

Nomor : 222 / KI.02.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Kelapa Dua Wetan Tahun 2025

13 Mei 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 141/KIP-DKI/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Laporan Layanan Informasi Publik, dengan hormat kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Kelapa Dua Wetan Tahun 2025.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Lurah KelurahanKelapa Dua Wetan,

Priyati, S.AP
NIP 196901151989032004

Tembusan
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Ciracas

KELURAHAN
KELAPA DUA WETAN

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PPID
PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan laporan layanan informasi publik Tahun 2025.

Laporan layanan informasi publik tahun ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemapuna pertukaran data dan informasi yang cepat.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mediseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transpaaran dan partisipatif.

Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 13 Mei 2026
Sekretaris Kelurahan
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Sularman, S.AP
NIP 198410232010011024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 1
1.2. Kebijakan Badan Public Terhadap Layanan Informasi Publik 1

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Public Yang Dimiliki Beserta Kondisinya 4
2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Public Beserta Kualifikasinya 4
2.3. Anggaran Layanan Informasi Public Dan Laporan Penggunaannya 4

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 5
3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Public Dengan Klasifikasi Tertentu 5
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Public Yang Dikabulkan Baik Sebagaian Atau Seluruhnya 5
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Public Yang Ditolak Beserta Alasannya 5

BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
4.1. Kendala Internal 6
4.2. Kendala Eksternal 6

BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
5.1. Rekomendasi Dan Rencana Tindka Lanjut 7

LAMPIRAN **8**

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Kelurahan Kelapa Dua Wetan terhadap Layanan Informasi Publik dengan dibuatnya Surat Keputusan Lurah Kelapa Dua Wetan Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kelapa Dua Wetan Tahun 2025 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Susunan Tim Pejabat PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan diantaranya

Atasan PPID	: Lurah Kelurahan Kelapa Dua Wetan
PPID Kelurahan	: Sekretaris Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Sekretariat PPID	: 1. **Bidang Pengelolaan Informasi :** Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip :** Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. **Bidang Pelayanan Informasi :** Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	: 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Pemerintahan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut

1. Tanggung jawab

a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

a) memberikan layanan informasi kepada publik;

b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

c) membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;

d) melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;

g) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;

h) membuat laporan pelayanan informasi; dan

i) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

a) mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b) menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c) menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut

d) membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

e) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID di *Front Office* PTSP Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Ruang Layanan Informasi yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan Layanan Informasi Publik, dan hanya melekat pada Anggaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan Tahun Anggaran 2025

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 melalui surat sebanyak 1 pemohon informasi dari Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu tergantung pada jenis pemintaan informasi.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya kepada 1 pemohonan informasi.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Belum ada Permintaan Informasi dari Publik yang ditolak oleh PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan

BAB IV
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan internal organisasi yaitu Sumber Daya Manusia di Kelurahan Kelapa Dua Wetan yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

4.2 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal yaitu Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

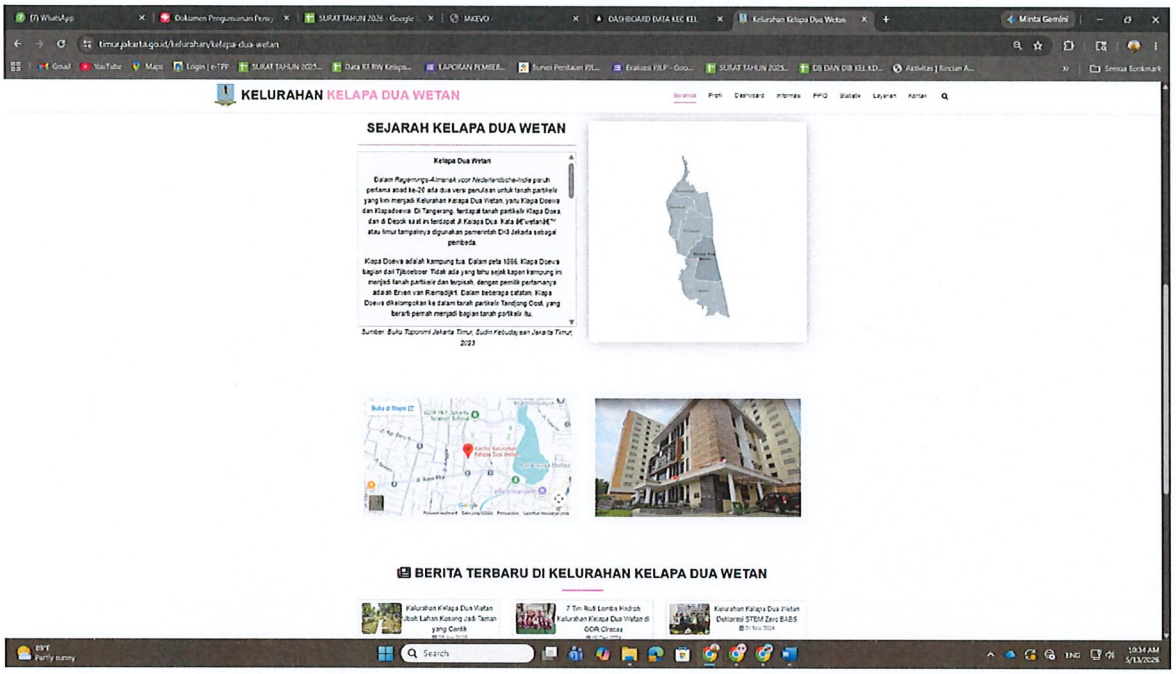
5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

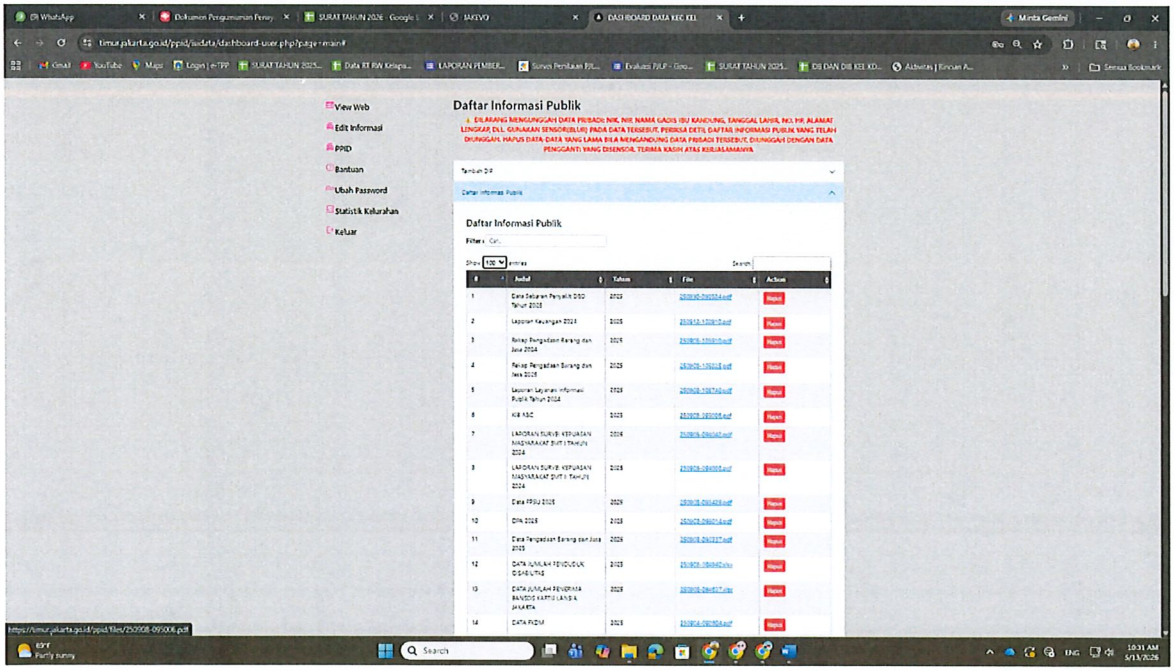
a) Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;
b) Memilah Informasi yang dapat diungkapkan kepada Publik agar tidak dimafaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

LAMPIRAN

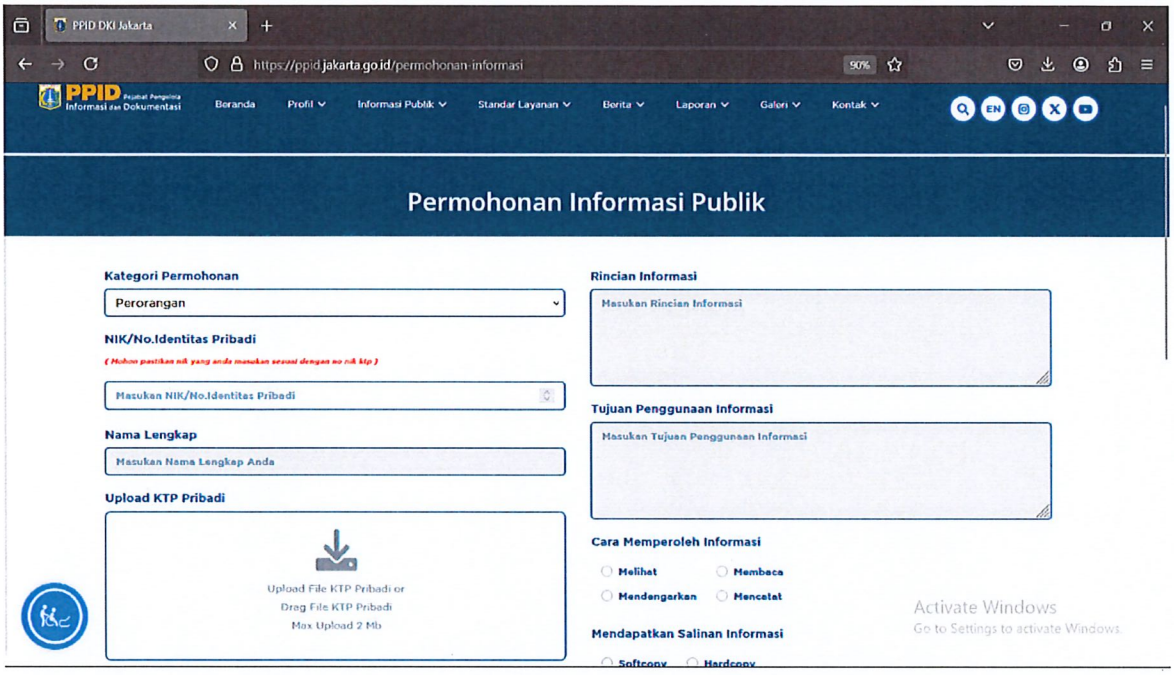
1. Website PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan



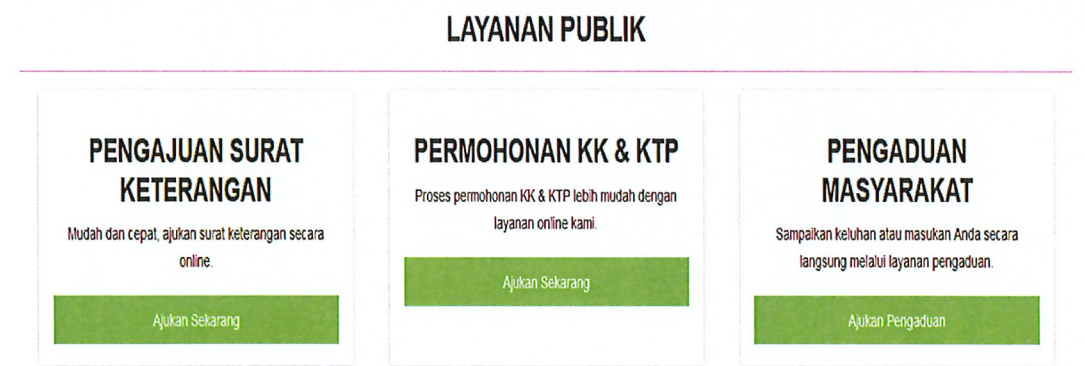
2. Daftar Informasi Publik Kelurahan Kelapa Dua Wetan



3. Pengajuan Permohonan Informasi di Website PPID Kelurahan Kelapa Dua Wetan







4. Media Sosial Kelurahan Kelapa Dua Wetan

(Instagram)



(YouTube)

